KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
STUDI/PROYEK INDEPENDEN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;

b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yaitu Studi/Proyek Independen yang penting difasilitasi dalam rangka meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk/karya inovatif yang diperlombakan pada tingkat nasional atau internasional;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Studi/Proyek Independen perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Studi/Proyek Independen Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1045);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1269);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/ 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
18. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
19. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STUDI/PROYEK INDEPENDEN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sksadalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
11. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
12. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
13. Studi/Proyek Independen adalah upaya mewujudkan produk/karya inovatif hasil penelitian mahasiswa yang luarannya dapat dilombakan di tingkat nasional atau internasional.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Penelitian Pengembangan (*Research and Development*) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.
16. Produk/karya inovatif adalah setiap hasil produk/karya inovasi di bidang ilmu pengeahuan, teknologi, seni,dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
17. Hak Kekakayaan Intelektual (HaKI) adalah karya atau ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Studi/Proyek Independen diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang unggul dengan kompetensi menghasilkan produk/karya inovatif yang mumpuni serta tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan studi/proyek independen bertujuan untuk:

a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk/karya inovatif.
b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (*research and development*).
c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam lomba karya inovatif pada tingkat nasional dan internasional.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pembelajaran melalui Studi/Proyek Independen wajib menghasilkan produk/karya inovatif dalam bidang:
    a. Sains dan Teknologi; dan
    b. Sosial dan Humaniora.
(2) Produk/karya inovatif dalam bidang sains dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a mencakup model, purwa rupa (*prototipe*), desain program komputer, desain produk, metode atau sistem produk, teknologi tepat guna, indikasi geografis, varietas tanaman, atau karya digital.
(3) Produk/karya inovatif dalam bidang sosial dan humaniora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b mencakup novel, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama pertunjukan, drama musikal, tari, koreografi, karya seni terapan, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, karya sinematografi, karya sinematografi, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, dan permainan video.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Studi/Proyek Independen dapat dibiayai dari:
   a. Kementerian dan instansi lainnya;
   b. Sumber lain yang tidak mengikat;dan/atau
   c. Universitas/fakultas.
(2) Kegiatan Studi/Proyek Independen yang telah dibiayai kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diakui sebagai sebagai capaian pembelajaran mahasiswa baik bagi ketua maupun anggotanya.
(3) Capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mencakup:
   a. capaian pembelajaran untuk rencana riset dan pengembangan, dengan bobot 2 sks; dan
   b. capaian pembelajaran untuk produk/karya inovatif, dengan bobot 8 sks.
(4) Proposal Studi/Proyek Independen yang akan didanai oleh Universitas/ Fakultas sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (c) dapat dikelompokkan atas:
   a. proposal baru; atau
   b. proposal yang tidak lolos didanai setelah diajukan ke kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b.
(5) Proposal baru sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diseleksi oleh tim yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Rektor III (WR III).
(6) Proposal yang tidak lolos didanai sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b direview oleh tim yang ditugaskan oleh WR III.

Pasal 6

(1) Kegiatan Studi/Proyek Independen dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok mahasiswa.
(2) Individu atau kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh seorang dosen yang sesuai bidang keahliannya.
(3) Setiap kelompok maksimal 3 orang mahasiswa, dapat berasal dari program studi yang berbeda baik dalam ataupun luar fakultas.

Bagian Ketiga
Luaran

Pasal 7

(1) Luaran wajib produk/karya inovatif dari Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yaitu keikut sertaan pada lomba di tingkat nasional atau internasional.
(2) Perlombaan produk/karya inovatif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau instansi lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.

(3) Luaran tambahan produk/karya inovatif dari Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yaitu:
   a. artikel yang diterbitkan pada jurnal ilniah; dan/atau
   b. perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

(4) Biaya persiapan dan pelaksanaan lomba hasil produk/karya inovatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh Universitas/Fakultas.

(5) Biaya publikasi dan/atau pendaftarkan HaKI sebagaimana dimaksud ayat (3) ditanggung oleh Universitas/Fakultas, dan kepada ketua tim berhak diberi insentif.

Pasal 8

Data atau luaran dari Studi/Proyek Independen dapat diakui menjadi tugas akhir bagi ketua kelompok apabila:

a. kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
b. dibimbing oleh dosen dalam bidang yang sama; dan
c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 9

(1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Studi/Proyek Independen yaitu sebagai berikut:
   a. mahasiswa aktif minimal berada pada semester VI;
   b. memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
   c. disetujui oleh dosen penasehat akademik;
   d. dibimbing oleh dosen yang sesuai bidang bidang ilmu/keahlian terkait; dan
   e. lolos seleksi oleh universitas atau proposal dinyatakan lolos seleksi dan mendapat pembiayaan dari pihak penyelenggara.

(2) Persyaratan bagi dosen pembimbing kegiatan Studi/Proyek Independen yaitu sebagai berikut:
   a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
   b. tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;
   c. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
   d. memiliki *curriculum vitae* atau pengalaman penelitian yang relevan dengan kegiatan Studi/Proyek Independen yang akan diikuti mahasiswa.

Bagian Kelima
Masa dan Beban Belajar

Pasal 10

(1) Masa belajar untuk Studi/Proyek Independen yaitu 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
(2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi pembelajaran kegiatan Studi/Proyek Independen.
(3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal11

(1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari Studi/Proyek Independen.
(2) Sebagian masa dan beban belajar dari Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Studi/Proyek Independen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

(1) UPT Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Unand melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Studi/Proyek Independen.
(2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses Studi/Proyek Independen.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 November 2020

REKTOR,

YULIANDRI
NIP 196207181988111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 24 TENTANG STUDI/PROYEK INDEPENDEN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

PEDOMAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan (*cross enrollment*), pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*),dan/atau pada instansi di luar perguruan tinggi. Unand memfasilitasi mahasiswa untuk pemenuhan masa belajar selama enam bulan dengan beban 20 sks pada instansi di luar perguruan tinggi. Ada sembilan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, salah satu di antaranya adalah Studi/Proyek Independen.

Bentuk program pembelajaran Studi/Proyek Independen ini memberikan peluang kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan sebuah studi/proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Studi/Proyek Independen ini merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan produk/karya inovatif dalam bentuk suatu metode atau sistem, desain, model/barang atau prototipe dan sejenisnya. Produk/karya inovatif tersebut mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Selain itu, tim mahasiswa juga harus mengikuti lomba produk/karya inovatif sebagai luaran dari Studi/Proyek Independen yang dilaksanakan.

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif yang dilombakan di tingkat internasional atau minimal tingkat nasional. Studi/Proyek Independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan Studi/Proyek Independen untuk melengkapi beban mata kuliah tersedia pada kurikulum baik di dalam maupun di program studi. Data hasil Studi/Proyek Independen dapat dijadikan sebagai data penelitian tugas akhir sehingga tidak akan

menambah masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.

Universitas Andalas berkomitmen untuk mengimplementasikan bentuk pembelajaran Studi/Proyek Independen melalui penyediaann pedoman, dalam rangka memfasilitasi mahasiswa yang memiliki gagasan untuk diwujudkan dan membuat karya inovatif yang dilombakan baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Capaian Pembelajaran Studi/Proyek Independen

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobotsks
Sesuai dengan CP matakuliah	Kuliah, Tugas, Ujian	Ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah	MK Pilihan**	2
1. Menguasai komponen atau elemen yang saling berinteraksi dalam membangun produk/karya inovatif. 2. Mampu berfikir kreatif dan inovatif dalam memberikan nilai tambah dalam sebuah produk/karya inovatif.	Kuliah, Tugas, Ujian	Makalah	Sistem dan Inovasi*	2
1. Mampu memilih rancangan yang tepat dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk/karya inovatif. 2. Mampu menganalisis dan menginterpretasikan data riset	Kuliah, Tugas, Ujian	-	Metodologi Penelitian Pengembangan*	2
1. Mampu merumuskan gagasan dalam sebuah rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 2. Mampu bekerjasama dalam tim dengan pembagian tugas dalam merencanakan riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 3. Memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif	Penulisan proposal Seminar Proposal	Proposal Riset dan Pengembangan	Rencana Riset dan Pengembangan*	2
1. Kemampuan dalam mengaplikasilkan teori dan konsep dalam riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 2. Mampu melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan produk/karya inovatif berdasarkan metodologi yang telah direncakan.	1. meelaksanakan Riset dan Pengembangan 2. Mempresentasikan hasil Riset dan Pengembangan	1. *Logbook* Kegiatan Studi/Proyek Independen. 2. Laporan Akhir Studi/Proyek Independen.	Produk/Karya Inovatif*	8

3. Mampu bekerjasama dalam tim dalam pelaksanaan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk/karya inovatif. 4. Mampu menampilkan produk/karya inovatif dalam ajang kompetisi pada tingkat nasional atau internasional.	3. Mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional	3. Bahan peraga perlombaan 4. Sertifikat Perlombaan		
Disesuaikan dengan capaian pembelajaran Tugas Akhir Program Studi	1. Menyusun usulan tugas akhir. 2. Seminar/kolokium usulan tugas akhir. 3. Pengumpulan dan analisis data 4. Penyusunan skripsi/Laporan Tugas Akhir 5. Seminar hasil Tugas Akhir 6. Ujian akhir	1. Laporan Proposal Tugas Akhir 2. Bahan Seminar Hasil 3. Laporan Tugas Akhir/Skripsi.	Tugas Akhir	6
Bobot total sks				22

Keterangan:

* Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran Studi/Proyek Independen.

** Mata kuliah bentuk berstruktur (*structured form*) atau dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi

4. Mata Kuliah Pilihan Pendukung Studi/Proyek Independen

No	Nama Matakuliah Pilihan	Kode	Bobot sks	Program Studi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Setiap mata kuliah pilihan diharuskan menggunakan metode pembelajaran *case method* atau *problem solving.*

5. Asesmen Capaian Pembelajaran Studi/Proyek Independen

Asesmen proses dan hasil pembelajaran Studi/Proyek Independen mengacu kepada capaian pembelajaran (CP), sebagai berikut:

1) Mata kuliah pilihan

Asesmen untuk mata kuliah pilihan sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut.

No.	Unsur penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

2) Mata kuliah Sistem dan Inovasi

Asesmen untuk mata kuliah Sistem dan Inovasi sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut.

No.	Unsur penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

3) Mata kuliah Metodologi Riset dan Pengembangan

Asesmen untuk mata kuliah Metodologi Riset dan Pengembangan sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut.

No.	Unsur penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

4) Rencana Riset dan Pengembangan

Asesmen terhadap Rencana Riset dan Pengembangan pada Studi/Proyek Independen meliputi penilaian proposal oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh UPT MBKM, dengan aspek sebagaimana pada tabelberikut:

No	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Skor Penilaian**			
			1	**2**	**3**	**4**
1	Kejelasan latar belakang masalah					
2	Rumusan gagasan rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif					
3	Memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif					
4	Keterkaitan tinjauan pustaka					
5	Kejelasan dan ketepatan metodologi					
6	Kesesuaian bidang ilmu tim dan pembagian tugas pada rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif					
7	Kemapuan mengkomunikasikan rencana riset dan pengembangan					
Total						

Keterangan: 1 (Buruk Sekali) s/d 4 (Baik Sekali)

5) Produk/Karya Inovatif

Asesmen atau penilaian terhadap Karya Inovatif meliputi capaian pembelajaran baik pada proses pelaksanaan danluaran dari Studi/Proyek Independen. Asesmen dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh UPT MBKM termasuk pembimbing, dengan aspek sebagaimana pada tabel berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Skor Penilaian			
			1	2	3	4
1	Kejelasan latar belakang masalah	15				
2	Rumusan gagasan rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif	15				
3	Memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif	15				
4	Keterkaitan tinjauan pustaka	15				
5	Kejelasan dan ketepatan metodologi	20				
6	Kesesuaian bidang ilmu tim dan pembagian tugas pada rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif	10				
7	Kemampuan mengkomunikasikan rencana riset dan pengembangan	10				
Total		100				

6) Tugas Akhir

Penilaian CP Tugas Akhir ditetapkan oleh Program Studi

6. Pelaporan Kegiatan Studi/Proyek Independen

Setiap kelompok mahasiswa peserta Studi/Proyek Independen wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran					Batas Waktu Penyerahan
		Dosen Pembimbing	UPT MBKM	Ruang Baca	WR3	LPPM	
1	Proposal Riset dan Pengembangan	√	√				Dua minggu sebelum batas akhir seleksi
2	Logbook Kegiatan Studi/Proyek Independen.	√					Setiap hari
3	Laporan Akhir Studi/Proyek Independen.	√	√	√			Maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai
4	Bahan peraga perlombaan	√					Satu minggu sebelum perlombaan
5	Sertifikat Perlobaan				√		Satu minggu setelah perlombaan
6	Publikasi dan/atau HaKI	√				√	Satu minggu setelah terbit atau setelah mendapat nomor HaKI
7	Proposal Tugas Akhir	√		√			Ditentukan oleh Ketua Jurusan/ bagian/Program Studi
8	Laporan Tugas Akhir/Skripsi	√		√			Ditentukan oleh Ketua Jurusan/ bagian/Program Studi

7. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

1) Universitas

1a. Rektor

a. Menjalin kerja sama (MoU/PKS) dengan berbagai instansi dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program Studi/Proyek Independen.
b. Menyusun program bersama dengan instansi dan pihak sponsor tentang kebutuhan sumber daya untuk kegiatan Studi/Proyek Independen.
c. Membatalkan program Studi/Proyek Independen apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS).

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I)

a. Mengkoordinasikan program Studi/Proyek Independen kepada WR III.
b. Mengkoordinasikan pelaksanan Studi/Proyek Independen kepada Dekan.
c. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan program Studi/Proyek Independen.
d. Menugaskan dosen pembimbing Studi/Proyek Independen mencakup Rencana Riset dan Pengembangan, dan Produk/Karya Inovatif sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
e. Menugaskan dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Inovasi, dan Metodologi Penelitian Pengembangan sebagai pendukung kegiatan Studi/Proyek Independen.
f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III)

a. Mengkoordinasikan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bidang Karya Cipta yang didanai oleh Ditjen Belmawa Dikti dan sponsor lainnya kepada WR I dan Dekan
b. Menugaskan dosen untuk mereview proposal PKM Bidang Karya Cipta.
c. Menetapkan pemenang proposal PKM Bidang Karya Cipta yang didanai oleh universitas.

d. Mengalokasikan bantuan dana untuk hibah PKM Bidang Karya Cipta.

1d. Kepala UPT MBKM

a. Menginformasikan sumber pendanaan untuk Studi/Proyek Independen kepada sivitas akademika.
b. Memberikan layanan administrasi pelaksanaan Studi/Proyek Independen.
c. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti Studi/Proyek Independen.
d. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah pada Studi/Proyek Independen untuk dikirim kepada fakultas.

1d. Ketua Divisi Kegiatan Studi/Proyek Independen MBKM

a. Menyusun agenda pelaksanaan Studi/Proyek Independen dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan Studi/Proyek Independen.
c. Mensosialisasikan Studi/Proyek Independen yang akan dilaksanakan kepada semua pihak yang berkepentingan secara internal.
d. Menyeleksi mahasiswa calon peserta Studi/Proyek Independen baik persyaratan administrasi maupun akademik.
e. Menyeleksi dosen untuk pembimbing Studi/Proyek Independen.

2) Fakultas

2a. Dekan

a. Mengusulkan MoU/PKS dengan instansi dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program Studi/Proyek Independen kepada Rektor.
b. Berkoordinasi dengan WR III terkait usulan proposal PKM Bidang Karya Cipta.
c. Berkoordinasi dengan WR I terkait pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen MBKM.
d. Mensosialisasi kegiatan Studi/Proyek Independen di lingkungan fakultas.

2b. Wakil Dekan I

a. Menerima ekuivalensi matakuliah pada Studi/Proyek Independen dari UPT MBKM untuk direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi.
b. Merekomendasikan matakuliah yang telah direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

2c. Wakil Dekan III

a. Mensosialisasikan PKM kepada Ketua Program Studi dan Mahasiswa.
b. Melakukan pembinaan mutu proposal PKM yang diajukan oleh mahasiswa.
c. Melakukan pembinaan bagi mahasiswa untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan/atau internasional.

3) Jurusan/Bagian/Program Studi

3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

a. Mensosialisasi pelaksanaan kegiatan PKM dan Studi/Proyek Independen kepada mahasiswa dan dosen.
b. Mengusulkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan Studi/Proyek Independen kepada dekan untuk diteruskan kepada WR I dan WR III.
c. Merekognisi dan mengekuivalensi matakuliah pada Studi/Proyek Independen.

3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
b. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana mahasiswa untuk mengikuti Sudi/Proyek Independen.

3c. Mahasiswa

a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih kegiatan Studi/Proyek Independen.
b. Mengusulkan calon pembimbing yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi ke UPT Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

c. Mendaftar dan mengikuti seleksi Studi/Proyek Independen di UPT MBKM, dengan melampirkan:
   (1) Transkrip Akademik sementara;
   (2) persetujuan PA;
   (3) Proposal Studi/Proyek Independen; dan
   (4) Surat kesediaan dosen pembimbing.
d. Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada SIPENA.
e. Menyusun laporan harian dan laporan akhir Studi/Proyek Independen.

4) Dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah

4a. Dosen Pembimbing

a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Studi/Proyek Independen mahasiswa pada ekuivalensi mata kuliah:
   (1) Rencana Riset dan Pengembangan, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
   (2) Produk/Karya Inovatif, dengan bobot 8 (delapan) sks.
b. Menginput nilai Rencana Riset dan Pengembangan, dan Produk/Karya Inovatif pada SIPENA.
c. Berhak mendapatkan beban membimbing Studi/Proyek Independen untuk Rencana Riset dan Pengembangan, dan Produk/Karya Inovatif sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.

4b. Dosen Pengampu Mata Kuliah

a. Menyusun RPS mata kuliah penunjang kegiatan Studi/Proyek Independen sebagai berikut:
   (1) Sistem dan Inovasi, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
   (2) Metodologi Penelitian Pengembangan, dengan bobot 2 (dua) sks.
b. Melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen mata kuliah yang diampu.
c. Mengimput nilai mahasiswa pada SIPENA.
d. Berhak mendapatkan beban mengajar untuk Sistem dan Inovasi, Metodologi Penelitian Pengembangan sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan pada ekuivalensi mata kuliah.